



PUTUSAN

Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Nama : **DWI SETYO EKO SARJONO**;-----
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----
 Alamat : Dk.Temon RT.019 RW.003 Desa Temon,
 Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali; -----
 Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 012/29/I/2018/PTUN-Semarang/Jateng tanggal 29 Januari 2018 memberikan kuasa kepada : ----
 1. Dr. Youngky Fernando, SH., MH.; -----
 2. Seno Tri Baskoro, SH.;-----
 3. Sunardi, S.Ag.,
 S.H.,M.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Dr. Youngky Fernando Rambe, S.H., M.H. & Partner yang beralamat di Jalan Singoprono No. 456 RT.014, RW.004, Kampung Tegay Rayung, Desa Pelem, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----
 -----M e l a w a n-----

Nama Jabatan : **KEPALA DESA TEMON**; -----
 Tempat : Dukuh Gumuk Rejo RT.002, RW.01 Desa Temon,
 Kedudukan Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Propinsi
 Jawa Tengah; -----

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2018 memberikan kuasa kepada : -----

1. AGUS DANI SRIYANTO, SH. ;-----

2. LUKMAN HAKIM, SH.;-----

3. SEBASTIANUS HERIYONO, SH.;-----

4. DEWI HARASTUTI, S.H., M.Hum.;-----

5. ALFIAN GUNTUR ARBIYUDHA, S.H.;-----

6. WIDODO, S.H.; -----

7. RINO ANDRU FAIZAL, S.H. ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Legal Consultants “ A. Dani Sriyanto & Partners” beralamat di Jl. M. H. Thamrin No. B-10 Semarang;-----

Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 19/Pen.Dis/2018/PTUN.Smg tertanggal 1 Februari 2018 tentang Lolos Dismissal Proses;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 19/Pen.MH/2018/PTUN.Smg tertanggal 1 Februari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/Pen.PP/2018/PTUN.Smg tertanggal 1 Februari 2018 tentang Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19/Pen.HS/2018/PTUN.Smg tanggal 27 Februari 2018 tentang Penetapan hari sidang;-----

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



Telah membaca surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan dari para pihak serta saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan oleh pihak-pihak yang berperkara;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 31 Januari 2018 di bawah register Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg, sebagaimana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 27 Februari 2018 mendalilkan hal-hal sebagai berikut :-----

I. Objek Gugatan

Objek Gugatan di dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Temon Nomor 141.1/10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sebagai Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama Agus Budi Nugroho dengan formasi sebagai sekretaris desa tanggal 22 Nopember 2017,

Objek Gugatan tersebut di atas bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi **Penggugat**, hal tersebut sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka ke 9, Undang Undang-RI Nomor 51 Tahun 2009, Tertanggal 29 Oktober 2009, Tentang Perubahan Kedua atas UU-RI Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**. Berbunyi: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan*

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”;-----

II. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

Objek Gugatan di dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Temon Nomor 141.1/10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sebagai Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama Agus Budi Nugroho dengan formasi sebagai sekretaris desa tanggal 22 Nopember 2017, **Objek Gugatan** tersebut di atas baru diketahui **Penggugat** pada **tanggal 19 Desember 2017** dari teman Penggugat yang memberikan foto copy atas objek sengketa tersebut kepada Penggugat, dan gugatan perkara aquo di ajukan pada **tanggal 31 Januari 2017**, sehingga Gugatan masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan, hal tersebut sebagaimana dimaksud **Pasal 55, Undang Undang-RI Nomor 5 Tahun 1986, Tertanggal 29 Desember 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Juncto Undang Undang-RI Nomor 9 Tahun 2004, Tertanggal 29 Maret 2004, Tentang Perubahan atas UU-RI Nomor 5 Tahun 1986, Juncto Undang Undang-RI Nomor 51 Tahun 2009, Tertanggal 29 Oktober 2009, Tentang Perubahan Kedua atas UU-RI Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.** Berbunyi: *“Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari, terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;-----

III. Kepentingan Para Penggugat Dirugikan

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



Dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Temon Nomor 141.1/10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sebagai Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama Agus Budi Nugroho dengan formasi sebagai sekretaris desa tanggal 22 Nopember 2017, **Penggugat** merasa dirugikan dengan tidak diangkatnya menjadi Perangkat Desa, oleh karena **Penggugat** memiliki kompetensi dan kemampuan yang mumpuni untuk bersaing secara sehat terhadap Calon lainnya apabila seleksi test CAPERDES **dilaksanakan dengan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang Akuntabel dan Transparan serta Profesional, Bersih dan bebas dari Kolusi dan Nepotisme**, hal tersebut sebagaimana dimaksud **Pasal 53 ayat (1) Undang Undang-RI Nomor 9 Tahun 2004, Tertanggal 29 Maret 2004, Tentang Perubahan atas UU-RI Nomor 5 Tahun 1986**. Berbunyi: *“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah, dengan atau tanpa disertai Tuntutan Ganti Rugi dan / atau direhabilitasi”*;-----

IV. Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Kepala Desa Temon Nomor 141.1/10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sebagai Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama Agus Budi Nugroho dengan formasi sebagai sekretaris desa

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



tanggal 22 Nopember 2017, merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh **Pejabat Tata Usaha Negara**, yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa pengangkatan **Sekretaris Desa Tertanggal 22 Nopember 2017**, sehingga hal tersebut bersifat Konkrit.

Pengangkatan Sekretaris Desa, ditujukan kepada Agus Budi Nugroho, sehingga hal tersebut bersifat Individual. Pengangkatan Sekretaris Desa tidak memerlukan lagi ijin instansi tinggi maupun ijin dari instansi lainnya, sehingga hal tersebut bersifat Final. Pengangkatan Sekretaris Desa telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, hal tersebut sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka ke 9, Undang Undang-RI Nomor 51 Tahun 2009, Tertanggal 29 Oktober 2009, Tentang Perubahan Kedua atas UU-RI Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara**. Berbunyi: *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual, dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata”*;-----

V. Alasan Gugatan / Posita

1. Bahwa pada **tanggal 11 September 2017** bertempat di balai Desa Temon Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, telah di umumkan akan dilaksanakannya perekrutan CAPERDES pada formasi Sekretaris Desa sebagai Perangkat Desa Temon Tahun 2017, hal tersebut sebagaimana di maksud **Pasal 11 PERDA Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015, Tertanggal 18 Nopember 2015, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan**

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



Pemberhentian Perangkat Desa: **Ayat (1) berbunyi:** “Kepala Desa memberitahukan secara tertulis kepada Perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya 4(empat) bulan sebelumnya, dengan tembusan BPD, Camat dan Bupati”. **Ayat (2) berbunyi:** “Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya dengan tembusan BPD dan Camat 4 (empat) bulan sebelumnya”. **Ayat (3) berbunyi:** “Bupati memberikan jawaban atas permohonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 14(empat belas) hari setelah diterimanya pengajuan permohonan Kepala Desa”. **Ayat(4) berbunyi:** “Apabila setelah lewat 14 (empat belas) hari, Bupati belum memberikan jawaban, berarti Bupati dianggap menyetujui untuk diadakan pengangkatan Perangkat Desa”;

2. Bahwa perekrutan CAPERDES pada formasi Sekretaris Desa Sebagai Perangkat Desa Temon Tahun 2017, dengan batas waktu dari **tanggal 19 sampai dengan tanggal 27 September 2017**, hal tersebut sebagaimana dimaksud **Pasal 13 PERDA Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015, Tertanggal 18 Nopember 2015**, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: **Ayat (1) berbunyi:** “Panitia wajib mengumumkan kepada warga Desa mengenai akan dilaksanakannya pengangkatan Perangkat Desa paling lambat 7(tujuh) hari sebelum pembukaan pendaftaran”;

3. Bahwa **Penggugat** mendaftar CAPERDES pada **tanggal 19 September 2017**, dengan formasi untuk sebagai Sekretaris Desa

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



dengan peserta 5 orang, dan **Penggugat** memenuhi syarat administratif untuk dapat mengikuti seleksi ujian tertulis CAPERDES;

4. Bahwa pada tanggal 6 dan 7 Nopember 2017, seluruh CAPERDES termasuk **Penggugat** mengikuti seleksi ujian tertulis.

Penggugat yakin akan mendapatkan nilai (skor) tertinggi dari CAPERDES lainnya, namun ternyata **Penggugat dinyatakan tidak lulus**, hal tersebut sebagaimana dimaksud **Pasal 16 PERDA Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015, Tertanggal 18**

Nopember 2015, Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa: **Ayat (1) berbunyi:** "Seleksi terhadap Calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis".

Ayat (2) berbunyi: "Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilaksanakan oleh Tim Penguji".

Ayat (3) berbunyi: "Materi ujian tertulis Perangkat desa meliputi: a. Pengetahuan Agama; b. Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; c. Matematika; d. Bahasa Indonesia; e. Pengetahuan Tentang Pemerintahan Desa".

Ayat (4) berbunyi: "Syarat kelulusan nilai ujian tertulis paling rendah rata rata 60(enam puluh) dengan nilai materi ujian Pengetahuan Agama, Pancasila dan Undang Undang dasar 1945 paling rendah 60(enam puluh), dengan skala nilai 0-100".

Ayat (5) berbunyi: "Dalam hal tidak ada calon yang memenuhi syarat kelulusan ujian tertulis maka proses tahapan pengangkatan Perangkat desa dimulai lagi dengan pembukaan pendaftaran calon oleh Panitia".

Ayat (6) berbunyi: "Tim Penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Camat untuk disampaikan kepada Kepala Desa; dan **Ayat (7)**

berbunyi: "Kepala Desa mengumumkan hasil seleksi yang

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



dilakukan Tim Penguji pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi”;-----

5. Bahwa Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Temon di dalam pelaksanaan pengujian pengangkatan CAPERDES dengan cara membagikan lembar soal dan lembar jawab computer (LJK) kepada peserta ujian dengan keadaan bahan soal yang tidak disegel dan hanya di steples saja, **hal tersebut di atas tidak sejalan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)** sebagaimana dimaksud **Pasal: 49. Ayat (1) Undang Undang-RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. Berunyi: “Pejabat Pemerintahan sesuai dengan Kewenangannya WAJIB menyusun dan melaksanakan pedoman umum Standar Operasional Prosedur pembuatan keputusan”. Ayat (2) berbunyi: “Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum Standar Operasional Prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan”. Ayat (3) berbunyi: “Pedoman Umum Standar Operasional Prosedur pembuatan Keputusan WAJIB diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada publik melalui media cetak, media elektronik, dan media lainnya”;**-----

6. Bahwa Objek Gugatan berupa Keputusan Keputusan Kepala Desa Temon Nomor 141.1/10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sebagai Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama Agus Budi Nugroho dengan formasi sebagai sekretaris desa tanggal 22 Nopember 2017, diterbitkan dengan **melanggar Kewajiban Hukum**

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



Tergugat, hal tersebut sebagaimana dimaksud **Pasal 26 ayat (4) Undang Undang-RI Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa.**

Berbunyi: “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Kepala Desa berkewajiban: Huruf f berbunyi:*

“melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang Akuntabel, Transparan, Profesional, Efektif dan efisiensi, bersih, serta bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme”; **Dan Pasal 29 berbunyi:**

“Kepala Desa dilarang: Huruf b berbunyi: “membuat Keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu”. **Juga Dan tidak sejalan dengan Asas**

Jangan Mencampuradukkan Kewenangan (Detournement de Pou voir), yaitu: “Wewenang untuk mengeluarkan suatu Keputusan

diberikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Dalam hal ini Badan / Pejabat TUN menggunakan wewenangnya menyimpang dari maksud dan tujuan tersebut, maka hal tersebut adalah Perbuatan

Melawan Hukum” **yaitu** Tergugat mengumumkan keputusan aquo lebih dari satu hari dari tanggal yang telah ditentukan yaitu pada

tanggal 9 November 2017 yang seharusnya diumumkan pada tanggal 8 November 2017 dan calon perangkat desa yang

dikonsultasikan Tergugat kepada Camat Simo hanya seorang yang seharusnya dua orang sehingga Tergugat tidak profesional dan

tidak akuntabel serta melawan hokum dan melanggar prosedur (SOP). **Dan tidak sesuai dengan yang dimaksud Pasal 52 ayat**

(1) Undang Undang-RI Nomor 30 Tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan. Berbunyi: “Syarat Sahnya Keputusan meliputi: Huruf b berbunyi: “dibuat sesuai prosedur;

dan Pasal 56 ayat (2) berbunyi: “Keputusan yang tidak memenuhi

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



*persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) Huruf b dan Huruf c merupakan Keputusan yang Batal atau Dapat Dibatalkan”, sehingga dinyatakan batal dan/atau dicabut, bahwa Tergugat mengumumkan keputusan aquo lebih dari satu hari dari tanggal yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 9 November 2017 yang seharusnya diumumkan pada tanggal 8 November 2017 dan calon perangkat desa yang dikonsultasikan Tergugat kepada Camat Simo hanya seorang yang seharusnya dua orang, oleh karena itu keputusan aquo dinyatakan batal dan dicabut. Hal tersebut di atas sebagaimana dimaksud **Pasal 53 ayat (2) UU-RI Nomor 9 Tahun 2004, Tertanggal 29 Maret 2004, Tentang Perubahan atas UU-RI Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Juncto UU-RI Nomor 51 Tahun 2009, Tertanggal 29 Oktober 2009, Tentang Perubahan Kedua atas UU-RI Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berbunyi: “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan Asas Asas Umum Pemerintahan yang baik(AUPB)”;***-----

7. Bahwa Pengumuman Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Temon, Kecamatan Simo, Kabupaten Boyolai dilaksanakan pada **Tanggal 9 November 2017**, yang seharusnya di umumkan pada **Tanggal 8 November 2017**, hal tersebut telah melampau batas waktu yang ditentukan **Pasal 16 ayat (9) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017. Tertanggal 22 Juni 2017. Tentang Tata**

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa. Berbunyi:

“Tim Penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada camat paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian”. Dan Pasal 16 ayat (10) berbunyi:

“Camat menyampaikan hasil ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada kepala desa pada hari yang sama dengan penyampaian hasil ujian tertulis dari tim penguji kepada Camat”.

Dan Pasal 16 ayat (11) berbunyi: “Kepala desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan tim penguji pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi dari Camat”;-----

8. Bahwa Pengumuman Hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Temon pada setiap Formasi hanya 1(satu) orang, sedangkan seharusnya minimal 2 (dua) orang pada setiap formasi, hal tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017. Tertanggal 22 Juni 2017.

Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat

Desa. Berbunyi: “Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Kepala Desa kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang”;**oleh karena itu objek gugatan dinyatakan batal dan dicabut;**-----

VI. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 19/G/2018/PTUN.Smg di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, memutuskan :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Temon Nomor 141.1/10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sebagai Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama Agus Budi Nugroho dengan formasi sebagai sekretaris desa tanggal 22 Nopember 2017;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Temon Nomor 141.1/10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sebagai Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama Agus Budi Nugroho dengan formasi sebagai sekretaris desa tanggal 22 Nopember 2017;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara

ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 6 Maret 2018 yang isinya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----



2. Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi Jabatan Perangkat Desa yang meliputi proses Penjaringan, Penyaringan, Konsultasi dan Penetapan Perangkat Desa, sebagaimana *pasal 1 angka 14 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (selanjutnya disebut "Perda No.12 Tahun 2015")* jo. *Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati No.15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa (selanjutnya disebut "Perbup No. 15 Tahun 2017")*;

3. Bahwa sebagaimana *pasal 9 Perda No.12 Tahun 2015*, jo. *Pasal 7 Perbup No.15 Tahun 2017* diatur sebagai berikut :

Pasal 9 Perda No. 12 Tahun 2015 dan Pasal 7 Perbup No.15 Tahun 2017 :

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Penjaringan dan penyaringan;
- b. Konsultasi kepada Camat;
- c. Penerbitan rekomendasi camat; dan;
- d. Pengangkatan Perangkat Desa;



4. Bahwa sesuai dengan **Perda No.12 Tahun 2015** jo. **Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Daerah Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa** (selanjutnya disebut “**Perda No.9 Tahun 2017**”), jo. **Perbup No.15 Tahun 2017**, kewenangan **Kepala Desa dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa meliputi** :-----

4.1. Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, sebagaimana diatur *pasal 10, 11 ayat(2) dan 12 ayat (1) Perda No.12 Tahun 2015, jo. Pasal 8, 9 (2), 10 Perbup No.15 Tahun 2017* sebagai berikut:-----

Pasal 10 Perda No.12 Tahun 2015 dan Pasal 8 Perbup No.15 Tahun 2017 :-----

Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan dengan melakukan seleksi Calon Perangkat Desa;-----

Pasal 11 (2) Perda No.12 Tahun 2015 dan Pasal 9 (2) Perbup No.15 Tahun 2017;-----

Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk menyelenggarakan pengangkatan Perangkat Desa yang akan berakhir masa jabatannya dengan tembusan BPD dan camat 4 (empat) bulan sebelumnya;-----

Pasal 10 (1) Perbup No.15 Tahun 2017 :-----

*Berdasarkan **persetujuan Bupati** sebagaimana dimaksud Pasal 9 Kepala Desa membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat*

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



Desa;-----

4.2. Mengumumkan hasil seleksi, diatur pasal 16 (11)

Perbup No.15 Tahun 2017 sebagai

berikut :-----

Pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017 :-----

(11) Kepala Desa mengumumkan hasil seleksi yang dilakukan Tim Penguji pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi dari Camat;-----

4.3. Melakukan Konsultasi Hasil Seleksi dengan Camat

mengenai pengangkatan perangkat desa, sebagaimana

diatur dalam *pasal* 17 Perbup No.15 Tahun 2017, sebagai

berikut:-----

Pasal 17 Perbup No.15 Tahun 2017;-----

(1) *Setelah menerima hasil seleksi, paling lambat 3 (tiga) hari Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai Calon Perangkat Desa*;-----

4.4. Menerbitkan Keputusan Pengangkatan Perangkat

Desa, sebagaimana diatur *pasal 19 (1) Perda No.12 Tahun*

2015 dan Pasal 18 (1) Perbup No.15 Tahun

2017;-----

Pasal 19 Perda No.12 Tahun 2015 :-----

(1) ***Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa***;-----

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



Pasal 18 Perbup No.15 Tahun 2017:-----

(1) Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;-----

5. Bahwa pelaksanaan ujian dan penilaian hasil ujian perangkat desa dilakukan oleh Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Camat sebagaimana diatur dalam pasal 16 dan 17 Perda No.12 Tahun 2015 dan pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017, sebagai berikut:-----

Pasal 16 Perda No.12 Tahun 2015:-----

(1) Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui ujian tertulis;-----

(2) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh _____ Tim Penguji;-----

(4) Tim penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Camat untuk disampaikan kepada Kepala Desa;-----

Pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017:-----

(1) Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan melalui _____ ujian tertulis;-----

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



(2) **Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh _____ Tim Penguji;-----**

(9) **Tim penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar peringkat nilai hasil ujian kepada Camat paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan ujian;-----**

Pasal 17 Perda No.12 Tahun 2015:-----

(1) **Tim Penguji ditetapkan dengan Keputusan Camat;-----**

(2) **Tim Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:-----**

a. **Unsur UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan; dan/atau;-----**

b. **Unsur lembaga pendidikan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) baik negeri atau swasta;-----**

(3) **Tugas dan Wewenang Tim penguji adalah sebagai berikut:**

a. **Menyiapkan materi ujian;-----**

b. **Melaksanakan ujian;-----**

c. **Mengoreksi hasil ujian;-----**

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



d. Menetapkan hasil ujian secara terbuka berdasarkan peringkat nilai; dan;-----

e. Menyerahkan hasil ujian tertulis berdasarkan peringkat nilai kepada Camat;-----

6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 dan 17 Perda No.12 Tahun 2015 dan pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017, maka kewenangan menetapkan Tim Penguji yang bertugas melakukan pengujian terhadap calon perangkat desa adalah merupakan kewenangan Camat, bukan kewenangan dari Kepala Desa. Kepala Desa hanya menerima hasil ujian dari Tim Penguji yang diserahkan Camat kepada Kepala Desa dan selanjutnya mengumumkan Hasil Ujian;-----

7. Bahwa Gugatan Penggugat yang pada intinya mempermasalahkan penilaian hasil ujian yang dilakukan tidak transparan dan meminta pembatalan Surat Keputusan Kepala Desa Temon Nomor:141.1/10 Tahun 2017 tanggal 22 November 2017, dimana dalam gugatannya Penggugat hanya menjadikan Kepala Desa Temon sebagai Tergugat tanpa menjadikan Camat Simo dan Tim Penguji sebagai pihak yang ikut digugat. Hal ini menjadikan gugatan Penggugat cacat formil, karena berkaitan dengan penilaian hasil ujian bukan merupakan kewenangan Tergugat, melainkan menjadi kewenangan Tim Penguji yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Simo, sehingga gugatan Penggugat adalah kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



harus dinyatakan tidak dapat
 diterima;-----

B. GUGATAN PENGUGAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Desa Temon Nomor:141.1/10 tahun 2017 tanggal 22 November 2017, tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017, maka Penggugat tidak menjadi Perangkat Desa Desa Temon sebagai Sekretaris Desa Temon, padahal Penggugat memiliki kompetensi dan mampu mengerjakan soal tes pada seleksi pengangkatan perangkat Desa Desa Temon. Penggugat merasa dirugikan dalam hal tidak adanya keterbukaan dari Tergugat tentang benar atau tidaknya hasil jawaban tes tertulis,dan mempertanyakan kebenaran dari skor hasil ujian tertulis yang patut dipertanyakan;-----

2. Bahwa berdasarkan **Perda No.12 Tahun 2015, Perda No. 9 Tahun 2017 dan Perbup No.15 Tahun 2017**, Kewenangan Tergugat hanya dalam proses :-----

- Pembentukan panitia pengangkatan perangkat desa;-----
- Melakukan konsultasi hasil seleksi yang lulus;-----



- Mengumumkan hasil Seleksi dari Tim Penguji yang telah direkomendasi oleh

Camat;-----

- Menerbitkan Keputusan Kepala Desa terkait Pengangkatan Perangkat Desa;-----

- Melakukan pelantikan perangkat desa terpilih;-----

3. Bahwa Tergugat tidak memiliki kewenangan menentukan Hasil Ujian Perangkat Desa, karena Ujian tertulis Perangkat Desa dilakukan oleh Tim Penguji yang dibentuk dengan Keputusan

Camat;-----

4. Bahwa Hasil Seleksi yang Lulus yang diperoleh **TIM PENGUJI** dilaporkan **kepada Camat** untuk disampaikan **kepada Kepala**

Desa;-----

5. Bahwa Hasil Seleksi yang Lulus pun harus dikonsultasikan dan mendapatkan Rekomendasi dari Camat untuk bisa diumumkan dan diangkat dengan Keputusan Kepala Desa;-----

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Gugatan Penggugat yang menyatakan kepentingan Penggugat dirugikan dan memepermasalahkan tentang substansi Hasil Ujian Tertulis kepada TERGUGAT, adalah adalah gugatan yang salah sasaran/salah alamat (Error in persona), karena masalah substansi hasil ujian bukan merupakan kewenangan TERGUGAT, melainkan



Kewenangan TIM PENGUJI yang ditetapkan dengan Keputusan

Camat;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka oleh karena Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan salah sasaran/salah alamat (*error in persona*) Penggugat dalam perkara ini mohon dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard/NO*);-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang termuat dalam Eksepsi Tergugat mohon dianggap terbaca dan termuat kembali dalam Jawaban Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;-----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4 yang mengatakan Tergugat telah melanggar Prinsip Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparansi, profesional, efektif, efisien, bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme dalam pengangkatan perangkat desa jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan Desa Temon, karena Tergugat sudah melakukan semua tahapan Pengangkatan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan yang berlaku, yaitu *Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Daerah Tata Cara Pencalonan, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017*, yaitu :-----

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



A. TAHAP PENJARINGAN dan PENYARINGAN

Berdasarkan Pasal 7 dan 8 **Perbup No.15 Tahun 2017** tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Tergugat melaksanakan Penjaringan dan Penyaringan seleksi Calon Perangkat Desa dengan tahap-tahap sebagai berikut:-----

- a. Bahwa karena terjadi kekosongan Perangkat Desa jabatan Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan di Desa Temon, sehingga Tergugat selaku Kepala Desa Temon mengajukan Surat Nomor 141.1/04/VIII/2017, tanggal 11 Agustus 2017 perihal Mohon Ijin Pengangkatan Perangkat Desa Temon Kecamatan Simo. (**pasal 9 ayat Perbup Nomor 15 Tahun 2017**);-----
- b. Bahwa atas Surat permohonan Tergugat tersebut, Bupati Boyolali memberikan izin secara tertulis untuk menyelenggarakan pengisian perangkat desa sebagaimana Surat Bupati Nomor:141/1358/21/2017, tanggal 31 Agustus 2017;-----

B. PEMBENTUKAN PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bahwa berdasarkan Surat Bupati Boyolali Nomor: 141/1358/21/2017, tanggal 31 Agustus 2017, Tergugat membentuk Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Temon, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Temon Nomor:141/09 tahun 2017, tanggal 8 September 2017 (**Pasal 10 Perbup No.15 Tahun 2017**);-----

C. PENDAFTARAN & PENELITIAN BERKAS

- a. Bahwa panitia pengangkatan perangkat desa mulai membuka pengumuman tentang adanya lowongan Perangkat Desa di Desa

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



Kiringan dengan Pengumuman Nomor: 002/IX/2017 tanggal 11 September 2017. **(Pasal 13 ayat /1) Perbup No.15 Tahun 2017);**

b. Bahwa Pendaftaran perangkat desa dibuka dari tanggal 19–27 September 2017 di Kantor Balai Desa Temon pada jam Kerja.

(Pasal 14 ayat (1) Perbup No.15 Tahun 2017);-----

c. Bahwa setelah dilakukan penelitian berkas, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan dan tidak memenuhi persyaratan, yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Nomor:021/X/ 2017, tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Desa Temon Tahun 2017 tanggal 21 Oktober 2017;-----

D. PENETAPAN dan PENGUSULAN CALON PERANGKAT DESA

a. Bahwa setelah menerima hasil dari panitia pengangkatan perangkat desa, Kepala Desa Temon menetapkan calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan administrasi dengan Surat Keputusan Kepala Desa Temon Nomor:141.1/19 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017;-----

b. Bahwa calon perangkat desa yang memenuhi persyaratan administratif diusulkan mengikuti seleksi kepada Camat Simo dengan Surat Nomor: 005/05/2017 tanggal 23 Oktober 2017;-----

E. SELEKSI OLEH TIM PENGUJI DAN PENGUMUMAN

a. Bahwa Camat Simo membentuk Tim Penguji kegiatan pengangkatan perangkat desa sekecamatan Simo melalui Surat Keputusan Camat Simo Nomor:141.1/02/tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017. **(Pasal 16 ayat (3)Perbup No.15 Tahun 2017);-----**

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



b. Bahwa pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan oleh tim pengujian pada tanggal 6-7 November 2017;-----

c. Bahwa Tim pengujian menyampaikan hasil ujian tertulis kepada Camat Simo tanggal 8 November 2017;-----

d. Bahwa Camat Simo menyerahkan hasil ujian tertulis dari tim pengujian pada hari yang sama kepada Kepala Desa/Tergugat;-----

F. KONSULTASI DAN REKOMENDASI DARI CAMAT

a. Bahwa Kepala Desa/Tergugat melalui Surat Perihal Usulan Calon Perangkat Desa tanggal 13 November 2017 melaksanakan konsultasi kepada Camat Simo, yaitu:-----

A. Formasi **Sekretaris**

Desa;-----

1. AGUS **BUDI**

NUGROHO;-----

2. MUHAMMAD **BAYU**

AJI;-----

(Pasal 17 ayat (1) dan(2) Perbup No.15 Tahun 2017);-----

a. Bahwa Camat Simo memberikan Rekomendasi Nomor: 141.1/879/50/2017 tanggal 14 November 2017 calon yang lulus dengan nilai tertinggi. **(Pasal 17 ayat (3) Perbup No.15 Tahun 2017);**-----

G. PENGANGKATAN & PELANTIKAN

a. Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 141.1/10 tahun 2017 tanggal 22 November 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan sebagai Perangkat Desa Di

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



Lingkungan Pemerintah Desa Temon Kecamatan Simo, di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama **Agus Budi Nugroho** dengan Formasi sebagai Sekretaris Desa Temon Kecamatan Boyolali. **(Pasal 18 Ayat (1) Perbup No.15 Tahun 2017)**;-----

b. Bahwa Pelantikan Perangkat Desa Desa Temon Kecamatan Boyolali atas nama **Agus Budi Nugroho** dilakukan pada tanggal 22 November 2017. **(Pasal 19 ayat (2) Perbup No.15 Tahun 2017)**;-----

4. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 4,5 dan 6, yang mengatakan Tergugat telah melanggar asas transparansi atau keterbukaan, karena pelaksanaan ujian dan penilaian ujian perangkat desa Desa Temon sudah secara benar dilaksanakan oleh Tim Penguji yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Camat Simo Nomor: 141.1/02/Tahun 2017 tanggal 25 Oktober 2017, yaitu dilakukan dengan cara :-----

- Bahwa pelaksanaan ujian perangkat desa dilakukan oleh **Tim Penguji** yang yang berasal dari unsur UPT Pendidikan Dasar dan Luar sekolah Kecamatan dan/atau unsur lembaga pendidikan setingkat SLTP atau SLTA baik negeri atau swasta. **(pasal 17 ayat (2) Perda No.15 Tahun 2015)**;-----

- Bahwa untuk menjamin kenetralan dan profesionalitas Tim Penguji dan Tergugat, maka **Tim penguji ini tidak ditunjuk oleh Tergugat, melainkan ditunjuk oleh Camat Simo dengan Surat Keputusan dari Camat Simo Nomor: 141.1/02/tahun 2017**

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



tanggal 25 Oktober

2017;-----

- Bahwa untuk menjamin hasil ujian terbebas dari kecurangan-kecurangan, maka pelaksanaan maupun koreksi hasil ujian perangkat desa dilakukan dengan **system scan Komputer**;-----

- Bahwa kelulusan nilai ujian ditentukan paling rendah rata-rata 60 (enam puluh) dengan nilai materi ujian Pengetahuan Agama, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 paling rendah 60 (enam puluh), dengan skala nilai 0-100. **(Pasal 16 ayat (7) Perbup No.15 Tahun 2017)**;-----

5. Bahwa berdasarkan hasil penilaian ujian perangkat desa dari Tim Penguji, ternyata Penggugat mendapatkan nilai dibawah nilai rata-rata 60 (enam puluh), sehingga Penggugat dinyatakan tidak lulus;-----

6. Bahwa berkaitan peserta yang tidak puas dengan hasil nilai ujian yang diumumkan dan berkeinginan melihat langsung jawaban mereka yang sudah dikoreksi, Pemerintah Kabupaten Boyolali memfasilitasi peserta untuk dapat melihat sendiri hasil ujian dengan cara mengajukan permohonan izin tertulis yang ditujukan kepada Bupati dan yang bersangkutan sendiri yang mengajukan tidak boleh diwakilkan. Prosedur tersebut harus dilakukan karena lembar jawaban dan berkas peserta lainnya termasuk sebagai dokumen Negara, dan terlebih lagi dokumen-dokumen tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat. Akan tetapi sampai dengan diajukan Gugatan ini, Penggugat tidak mengajukan permohonan tersebut;-----

7. Bahwa oleh karena pelaksanaan dan koreksi hasil ujian telah dilakukan dengan cara netral, profesional dan transparan, maka dalil

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat telah melanggar asas transparansi atau keterbukaan haruslah ditolak;-----

8. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 16 dan 17 Perda No.12 Tahun 2015 dan pasal 16 Perbup No.15 Tahun 2017, maka **kewenangan menetapkan Tim Penguji yang bertugas melakukan pengujian terhadap calon perangkat desa adalah merupakan kewenangan Camat, bukan kewenangan dari Kepala Desa.** Kepala Desa hanya menerima hasil ujian dari Tim Penguji yang diserahkan Camat kepada Kepala Desa dan selanjutnya mengumumkan Hasil Ujian. Sehingga gugatan Penggugat yang mempermasalahkan hasil penilaian kepada Tergugat adalah salah alamat karena bukan merupakan kewenangan dari Tergugat;-----

9. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 7 yang mengatakan bahwa Tergugat mengumumkan hasil Seleksi Calon Perangkat Desa Temon melebihi 1 (satu) hari dari batas waktu yang ditentukan. Karena Tim Penguji menyerahkan Hasil Seleksi Ujian kepada Camat Simo tanggal 8 November 2017, kemudian Camat Simo langsung menyerahkan kepada Tergugat untuk diumumkan pada saat itu juga;----

10. Bahwa Tergugat menolak posita gugatan Penggugat angka 8, karena Tergugat telah melakukan konsultasi sesuai dengan ketentuan yang ada sebagaimana Tergugat uraikan pada angka 3 huruf F diatas;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat tidak didasarkan pada alasan-alasan hukum yang kuat, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :-----

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard/NO*);-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet otvankelijke verklaard/NO*);-----

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil Pihak ke-tiga akan tetapi Pihak ke-tiga atas nama Agus Budi Nugroho tersebut menyatakan dalam Surat Pernyataan tertanggal 26 Februari 2018 pada pokoknya menyatakan tidak menggunakan haknya sebagai Pihak Intervensi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 20 Maret 2018 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan dan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 27 Maret 2018 yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan dan berkas perkara;-----

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan **P – 1** sampai dengan **P - 8** yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. **P – 1** : Kartu Peserta Ujian Seleksi Calon Perangkat Desa, Kecamatan Simo Tahun 2017 atas nama DWI SETYO EKO SARJONO Nomor Ujian : 114 Desa Temon, Jabatan Pilihan : Sekretaris Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. **P – 2** : Hasil Ujian Calon Perangkat Desa, Desa Temon, Kecamatan Simo, untuk formasi sekretaris Desa Temon (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
3. **P – 3** : Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
4. **P – 4** : Foto copy Petunjuk Tehnis Operasional Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Boyolali Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
5. **P – 5** : Undangan dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Botolali nomor: 21/X/2017 Tanggal 16 Oktober 2017 kepada Sdr. Dwi Setyo Eko Sarjono (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
6. **P – 6** : Permohononan Klarifikasi dan Pandangan Umum dari Dwi Setyo Eko Sarjono kepada Ketua Team Penguji Penyaringan Penjaringan Perangkat Desa Kecamatan Simo Up. Bpk Drs. ALI MAHFUD tanggal 9 Nopember 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



7. **P – 7** : Print Out SMS antara Penggugat dengan Lurah temon serta SMS antara Sdr Muhamad Bayu Aji dengan Lurah Temon, Perihal kapan hasil ujian Caperdes Temon diterima Lurah Temon dari Tim Penguji Kecamatan Simo

(fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
8. **P – 8** : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Temon Nomor: 021/X/2017 Tentang Penetapan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Desa Temon Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan **T – 1** sampai dengan **T – 28** yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. **T – 1** : Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 12 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pencalonan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

2. **T – 2** : Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor : 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomoe 12 Tahun 2015 Tentang Tata cara Pencalonan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy sesuai dengan foto copynya)-----

3. **T – 3** : Foto copy Peraturan Bupati Boyolali Nomor : 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);

4. **T – 4** : Keputusan Kepala Desa Temon Nomor : 141.1/10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sebagai Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Temon

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali tahun 2017

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

5. **T – 5** : Surat dari Kepala Desa Temon Nomor : 141.1/04/VIII/2017 Perihal : Mohon Ijin Pengangkatan Perangkat Desa Temon Kecamatan Simo, kepada Bupati Boyolali tanggal 11 Agustus 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. **T – 6** : Keputusan Kepala Desa Temon Nomor : 141/09 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Di Desa Temon (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. **T – 7** : Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Temon Nomor: 021/X/2017 Tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Dalam Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Temon Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
8. **T – 8** : Keputusan Kepala Desa Temon Nomor: 141.1/19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Calon Perangkat Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Dalam Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Temon Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. **T – 9** : Surat Kepala Desa Temon Kecamatan simo Kabupaten Boyolali Nomor: 005/05/X/2017 Hal : Usulan Calon Perangkat Desa tanggal 23 Oktober 2017 Kepada Bapak Camat simo (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
10. **T – 10** : Berkas lamaran atas nama DWI SETYO EKO SARJONO yang ditujukan kepada Kepala Desa Temon melalui Panitia pengangkatan Perangkat Desa Temon, beserta

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



lampiran (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----

11. **T – 11** : Berkas lamaran atas nama AGUS BUDI NUGROHO yang ditujukan kepada Kepala Desa Temon melalui Panitia pengangkatan Perangkat Desa Temon, beserta lampiran (fotocopy sesuai dengan fotocopynya);-----
12. **T – 12** : Surat Bupati Nomor: 141/1358/21/2017 tanggal 31 Agustus 2017 Perihal Ijin Penyelenggaraan Pengangkatan Perangkat Desa, Kepada Kepala Desa Se Kecamatan Simo (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
13. **T – 13** : Surat dari Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Nomor: 002/IX/2017 Perihal : Pengumuman Lowongan Perangkat Desa Desa Temon Kabupaten Boyolali (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
14. **T – 14** : Surat Keputusan Camat Simo Nomor: 141.1/02/Tahun 2017 Tentang Pembentukan Tim Penguji Tingkat Kecamatan Pada Pencalonan Dan Pengangkatan Perangkat Desa Se-Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15. **T – 15** : Surat Musyawarah dari Panitia Tim Penguji Perangkat Desa Se-Kabupaten Boyolali tanggal 27 Oktober 2017 beserta dilampiri dengan Keputusan Camat tentang Pembentukan Tim Penguji dari 19 (sembilan belas) Kecamatan se-Kabupaten Boyolali (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
16. **T – 16** : Surat Pernyataan Saudara GUNARDI, S.Pd. Tanggal 28 Oktober 2017 beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



17. **T – 17** : MOU Kepala UPT Dikdas dan LS Kabupaten Boyolali dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Tentang Penyediaan Alat, Tenaga IT Dan Tempat Koreksi Pengangkatan Perangkat Desa Kabupaten Boyolali (fotocopy sesuai dengan aslinya);----
18. **T – 18** : Lembar Soal Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali, beserta lampiran (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
19. **T – 19** : Lembar Jawaban Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
20. **T – 20** : Lembar Jawaban Ujian Tertulis Calon Perangkat Desa Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 atas nama Agus Budi Nugroho (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
21. **T – 21** : Kunci Jawaban Soal Ujian Tertulis Pendidikan Agama Calon Perangkat Desa Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali beserta lampirannya (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
22. **T – 22** : Berita Acara Penyerahan Hasil Ujian Nomor : 141.1/05/Tahun 2017 atas nama ALI MAHMUD, S.Pd. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
23. **T – 23** : Berita Acara Penyerahan Hasil Ujian dari Camat Simo Drs. Sri Hanung Marhaendra Djaya, Msi Kepada Kepala Desa Temon H. Triyanto, S.Pd. (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
24. **T – 24** : Nilai Hasil Ujian Seleksi Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali untuk formasi sekretaris Desa (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
25. **T – 25** : Surat Usulan Calon Perangkat Desa Tanggal 13 Nopember 2017 atas nama AGUS BUDI NUGROHO



Kepada Bapak Camat Simo Kabupaten Boyolali

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

26. **T – 26** : Surat Rekomendasi dari Camat Simo Nomor:

141.1/879/50/2017 tanggal 14 Nopember 2017 (fotocopy

sesuai dengan aslinya);-----

27. **T – 27** : Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Nomor:

141.1/18/Tahun 2017 Tanggal 22 Nopember 2017

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

28. **T – 28** : Surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Nomor: 141/2034/21/2017 tanggal 13 Nopember 2017

Perihal : Tindak Lanjut Keberatan Hasil Ujian tertulis

Kepada Camat Se- Kabupaten Boyolali (fotocopy sesuai

dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang

Saksi fakta yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi bernama **Muhammad Bayu Aji**

menerangkan:-----

- Bahwa Saksi sejak lahir sampai sekarang tinggal di Desa

Temon;-----

- Bahwa pada waktu Saksi mendaftar sebagai Perangkat Desa, ada 5

(lima) orang yang mendaftar pada formasi Sekretaris Desa;-----

- Bahwa saat mendaftar, syarat administrasi Saksi sudah lengkap,

namun tahu-tahu di telepon Perangkat Desa ada yang kurang;-----

- Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 6 Nopember 2017 ada ujian,

tetapi materinya tidak tahu;-----

- Bahwa dalam proses ujian Panitia menyampaikan dan kertas

jawaban dibagikan kepada

peserta;-----

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa ada kejanggalan dalam soal Bahasa Indonesia, ada nomornya yang kurang, setelah nomor 19 (sembilan belas) kemudian nomor 21 (dua puluh satu);-----

- Bahwa yang mendaftar harus bisa Komputer dan ada ujiannya yang menguji pak Darmono;-----

- Bahwa pada waktu ujian Komputer disuruh membuat MICROSOFT EXCEL dan MICROSOFT WORD kemudian diprint dan dikumpulkan;-

- Bahwa seingat Saksi yang lulus Komputer ada 2 (dua) orang dan yang tidak lulus justru dilantik;-----

- Bahwa jadwal pengumuman tanggal 8 Nopember 2017, tetapi hasil pengumuman disampaikan oleh pak Lurah melalui SMS tanggal 9 Nopember 2017;-----

- Bahwa pengumuman itu ditempel di papan pengumuman pada tanggal 9 Nopember 2017;-----

- Bahwa ada yang keberatan karena merasa mampu tetapi tidak lulus;--

2. Saksi bernama **Sudarmono** menerangkan:-----

- Bahwa Saksi mengetahui yang dipermasalahkan di Pengadilan mengenai pengangkatan Perangkat Desa;-----

- Bahwa yang diangkat menjadi Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan;-----

- Bahwa calon untuk Sekdes ada 5 (lima) dan calon untuk Kaur Keuangan ada 4 (empat), jadi semua yang mendaftar ada 9 (Sembilan) orang;-----

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa yang mengangkat Saksi sebagai Ketua Panitia adalah Kepala Desa;-----
- Bahwa yang Saksi tanda tangani ada 5, yang pertama surat Undangan, Undangan, dan masih banyak lagi tetapi lupa;-----
- Bahwa sesuai dengan peraturan Bupati memang bagi pendaftar Perangkat desa harus bisa mengoperasikan Komputer;-----
- Bahwa para peserta disuruh membuat surat lamaran dan tabel bentuknya MICROSOFT EXCEL dan MICROSOFT WORD;-----
- Bahwa pada waktu ujian Komputer Itu dilaksanakan di Balai Desa yang dihadiri oleh pak Camat;-----
- Bahwa Penggugat hasilnya ujian mampu mengoperasikan Komputer;--
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Keputusan yang memenuhi persyaratan administrasi pada bukti P-8;-----
- Bahwa ada Caperdes yang tidak memenuhi persyaratan, tetapi setelah diklarifikasi ternyata sudah memenuhi syarat administrasi;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui proses hasil ujian karena hasil ujian dilaporkan ke pak Camat;-----
- Bahwa tugas Panitia adalah menjaring untuk diseleksi dan yang menetapkan Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi bernama **Sri Hanung Mahendra Djaya** menerangkan:-----

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa Saksi adalah Camat

Simo;-----

- Bahwa Saksi menerima hasil ujian tanggal 8 Nopember 2017 jam 23.00 WIB dari Tim Penguji;-----

- Bahwa setelah menerima hasil ujian, langsung diserahkan ke masing-masing Kepala Desa, jumlahnya 12 persis, penyerahan itu dikawal oleh petugas dari Kecamatan dan Koramil, Saksi tidak diberi tembusan karena pada saat penyerahan hujan deras dan lampu mati;-----

- Bahwa Saksi mendapat laporan bahwa hasil ujian tersebut telah sampai di Desa Temon pada Jam 5.30 pagi;-----

- Bahwa pada waktu menyerahkan tidak ada Berita Acaranya, sebetulnya sudah dibuat, tetapi pada malam itu lupa di bawa;-----

- Bahwa pertimbangan Saksi karena pada waktu itu Kepala Desa menunggu di Kecamatan dari pagi sampai siang dan Saksi menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa nanti apabila sudah diserahkan dari Panitia, akan segera kami bagikan;-----

- Bahwa pada waktu menyerahkan Kades Temon tidak ada, yang ada hanya Ketua Panitia dan waktu itu belum membawa Berita Acara dan Berita Acara kami susulkan kemudian;-----

- Bahwa Saksi membagi 2 tim untuk menyerahkan hasil seleksi ujian pada saat itu;-----

- Bahwa untuk desa Temon yang menyerahkan hasil ujian adalah Tim Wakil Ketua;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 8 Mei 2018 baik pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



tertanggal 8 Mei 2018 sebagaimana tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Kepala Desa Temon Nomor 141.1/10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sebagai Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama Agus Budi Nugroho dengan formasi sebagai sekretaris desa tanggal 22 Nopember 2017(*vide* bukti T-4);-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat di dalam jawabannya tertanggal 6 maret 2018;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 6 Maret 2018 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan :-----

- | | | |
|--------------|-----------|--------|
| 1. Gugatan | Penggugat | Kurang |
| Pihak :----- | | |



Bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan pada pokoknya bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menjadikan Kepala Desa Temon sebagai Tergugat tanpa menjadikan Camat Simo dan Tim Penguji sebagai pihak yang ikut digugat, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

2. Gugatan Penggugat *error in persona* :-----

Bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dengan alasan pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat salah sasaran/salah alamat (*error in persona*), karena dalam gugatan, Penggugat menyatakan bahwa kepentingan Penggugat dirugikan dan mempermasalahkan tentang substansi hasil ujian tertulis kepada Tergugat adalah salah sasaran/salah alamat karena masalah substansi hasil ujian bukan merupakan kewenangan Tergugat, melainkan kewenangan Tim Penguji yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, sehingga gugatan Penggugat *error in persona* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, oleh Penggugat telah dibantah dalam repliknya tertanggal 20 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat begitu juga Tergugat telah membantah replik Penggugat dalam duplik Tergugat tertanggal 27 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya merupakan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3)

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus eksepsi tersebut bersama-sama dengan pokok sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) Majelis Hakim mencermatinya bahwa esensi dari eksepsi-eksepsi tersebut adalah mengenai siapa yang seharusnya didudukan sebagai Tergugat dalam sengketa aquo sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat secara bersama dalam satu pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja yang dapat menjadi Tergugat dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :
Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak yang dapat dijadikan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan keputusan yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;-----



Menimbang, bahwa Keputusan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Kepala Desa Temon Nomor : 141.1/10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sebagai Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama Agus Budi Nugroho dengan formasi sebagai sekretaris desa tanggal 22 Nopember 2017, kemudian pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah Kepala Desa Temon yang wewenangnya diberikan oleh Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, sehingga pihak yang dapat dijadikan Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala Desa Temon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Penggugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak dan eksepsi gugatan Penggugat *error in persona* adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa aquo (*vide* bukti T-4) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Temon selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



Negara yaitu berupa Pengangkatan Dalam Jabatan Sebagai Perangkat Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Temon, selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu Surat Keputusan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik orang maupun hal yang dituju yaitu ditujukan terhadap Agus Budi Nugroho, sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa *a quo* tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah termasuk ke dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Nopember 2017, sedangkan Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Objek Sengketa pada tanggal 19 Desember 2017, Dengan demikian, gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 31 Januari 2018, masih memenuhi tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Objek Sengketa, Penggugat merasa dirugikan dengan tidak diangkatnya menjadi perangkat desa, oleh karena Penggugat memiliki kompetensi dan kemampuan yang mumpuni untuk bersaing secara sehat dengan calon lainnya, dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam gugatan, replik dan kesimpulannya menyebutkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dengan alasan :-----

- Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Temon di dalam pelaksanaan pengujian pengangkatan CAPERDES dengan cara membagikan lembaran soal dan lembar jawaban komputer (LJK) kepada peserta ujian dengan keadaan bahan soal yang tidak di segel dan hanya di staples saja;-----
- Tergugat mengumumkan hasil seleksi calon Perangkat Desa Temon tidak sesuai dengan standart nilai kelulusan dan melebihi 1 (satu) hari dari batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 9 November 2017 yang seharusnya tanggal 8 November 2017 sehingga melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017;-----



- Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Tergugat kepada Camat hanya seorang saja sehingga melanggar Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa terhadap dasar dan alasan Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan alasan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana tertuang dalam jawaban, duplik dan kesimpulan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan dan dalil bantahannya, Para Pihak telah mengajukan bukti baik bukti surat maupun bukti saksi sebagaimana terurai dalam berita acara dan duduk sengketa;----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik, duplik, bukti surat-surat dan Keterangan saksi serta Kesimpulan para pihak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan diantara para pihak adalah apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* mengandung cacat yuridis atau tidak, baik dari aspek kewenangan, prosedur formal dan substansil;-----

Aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b disebutkan "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa berwenang : b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa,



Pasal 49 ayat 2 disebutkan “Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa, setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota, lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 66 huruf d disebutkan “Penggangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : d. rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penggangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Pasal 17 Bagian Ketiga Konsultasi dalam ayat (5) dinyatakan “Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa, Pasal 18 bagian keempat, Pengangkatan, dalam ayat (1) dinyatakan bahwa “Calon Perangkat Desa yang lulus dengan mendapatkan nilai tertinggi dan mendapatkan Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) diangkat sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa”, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas di kaitkan dengan objek sengketa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat *incasu* Kepala Desa Temon mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*.;-----

Pertimbangan dari prosedur dan aspek substansi mengenai objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa, maka terhadap objek sengketa



selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur dan substansinya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa mekanisme Pengangkatan Perangkat Desa telah diatur dalam Bab VI Pasal 9 sampai dengan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaannya, yaitu Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Bab IV dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 18;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil proses persidangan dan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus sengketa *a quo* dengan cara mengaitkannya dengan bukti-bukti yang ada dan peraturan yang mendasarinya yakni Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa (vide bukti P-3 = T-3) sebagai

berikut :-----

- Bahwa, Desa Temon, Kecamatan Simo pada Tahun 2017 terdapat kekosongan Perangkat Desa pada Jabatan Sekretaris Desa, Kepala Seksi Pemerintahan, serta Kepala Seksi Kemasyarakatan dan Pelayanan kemudian berdasar pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Tergugat mengajukan surat permohonan ijin pengisian Perangkat Desa kepada Bupati Boyolali,

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



melalui surat Nomor : 141.1/04/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017

Perihal Mohon Ijin Pengangkatan Perangkat Desa Temon Kecamatan

Simo (vide bukti T-5);-----

- Bahwa, atas surat permohonan Tergugat, Bupati Boyolali telah memberikan tanggapannya secara tertulis pada intinya memberikan ijin

kepada Tergugat untuk menyelenggarakan pengisian Perangkat Desa,

dalam surat Nomor : 141/1358/21/2017 tanggal 31 Agustus 2017

Perihal Ijin Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa (ketentuan

Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017) (vide

bukti T-12); -----

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan

ayat (6), Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15

Tahun 2017, atas dasar bukti T-6 tersebut, Tergugat telah membentuk

Panitia Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Temon dengan

dikeluarkan Keputusan Kepala Desa Temon Nomor 141/09 Tahun 2017

tanggal 08 September 2017 yang dalam isi keputusan tersebut dalam

konsideran Memutuskan Menetapkan Ketiga berisi tugas panitia dan

yang dalam lampirannya disebutkan Daftar Susunan Panitia (vide bukti

T-6);-----

- Bahwa, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Temon

Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali telah melakukan Pengumuman

Lowongan Perangkat Desa Desa Temon Nomor : 002/IX/2017 tanggal

11 September 2017 (Vide Bukti T-13);-----

- Bahwa Penggugat merupakan salah satu peserta yang mendaftar

sebagai bakal Calon Perangkat Desa untuk formasi Sekretaris Desa

(vide bukti P-1 dan Bukti T-10);-----

- Bahwa Agus Budi Nugroho merupakan salah satu peserta yang

mendaftar sebagai bakal Calon Perangkat Desa untuk formasi

Sekretaris Desa (vide Bukti T-11);-----

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017, Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Temon telah mengeluarkan Keputusan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Desa Temon Nomor : 021/X/ 2017 Tanggal 21 Oktober 2017 Tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Desa Temon Tahun 2017 yang dituangkan dalam Lampiran keputusan tersebut dengan Nomor : 021/X/ 2017 Tanggal 21 Oktober (vide Bukti T-7) ;-----
- Bahwa berdasar Pasal 15 ayat (8) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017, Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Kepala Desa Temon Nomor : 141.1/19 Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi Dalam Pengangkatan Perangkat Desa Desa Temon Tahun 2017 yang dituangkan dalam Lampiran keputusan tersebut dengan Nomor 141.1/19 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 (vide bukti T-8).;-----
- Bahwa berdasar ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 15 ayat (8) Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2017 selanjutnya pada tahap seleksi, Camat Simo membentuk Tim Penguji dengan mengeluarkan Keputusan Camat Simo Nomor : 141.1/02/ Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2017 (vide bukti T-14).;-----
- Bahwa berdasar ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017, Tim Penguji yang dibentuk oleh Camat Simo, dalam konsideran Memutuskan Menetapkan Kedua memuat tugas dan wewenang Tim Penguji yaitu: 1) Menyiapkan tempat dan perlengkapan pelaksanaan ujian, 2) Menyiapkan materi ujian tertulis, 3) Melaksanakan ujian, 4) Mengoreksi hasil ujian, 5) Menetapkan hasil ujian secara terbuka berdasarkan peringkat nilai, 6) menyerahkan hasil

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



ujian tertulis berdasarkan peringkat nilai kepada Camat; (vide bukti

T-14);-----

- Bahwa berdasar ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat

(6) dan ayat (7) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017,

selanjutnya telah dilakukan seleksi terhadap calon perangkat desa

melalui ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Tim Penguji pada tanggal

6-7 November 2017, Ujian tertulis tersebut meliputi Pendidikan Agama,

Bahasa Indonesia, Matematika, Pancasila, dan Pengetahuan

Pemerintahan Desa (vide Bukti T-18, Bukti T-19, Bukti T-20 dan Bukti

T-21).;-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 pada pukul 23.10

WIB, Tim Penguji menyampaikan hasil ujian tertulis berdasarkan daftar

peringkat kepada Camat Simo yang dicatat dalam Berita Acara

Penyerahan Hasil Ujian Nomor: 141.1/05/Tahun 2107 Tanggal 8

Nopember 2017 berkesesuaian keterangan Saksi bernama Sri Hanung

Mahendra Djaja sebagai Camat Simo sebagai pihak yang menerima

hasil seleksi ujian (vide bukti T-22 dan Bukti T-24, ketentuan Pasal 16

ayat (9) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017);-----

- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2017 setelah Camat Simo

menerima berkas hasil ujian dari tim penguji dengan pertimbangan

waktu sudah malam, hujan lebat, mati lampu dan dalam wilayah

kecamatan Camat Simo ada 12 (dua belas) desa maka saksi bernama

Sri Hanung Mahendra Djaja membagi dua tim untuk menyerahkan hasil

seleksi ujian pada saat itu juga dan untuk Desa Temon yang bertugas

menyerahkan hasil ujian adalah tim wakil ketua namun pada saat itu

Kepala Desa Temon tidak ada ditempat sehingga dilewati terlebih

dahulu untuk menyerahkan berkas hasil ujian ke desa lain, baru

kemudian pada tanggal 9 Nopember 2017 jam 5.30 hasil ujian untuk

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



Desa Temon diserahkan, untuk berita acara sudah dibuatkan pada malam tanggal 8 Nopember 2017 disaksikan Kepolisian, Koramil dan Satpol PP dan baru di tantatangani tanggal 9 Nopember 2017 setelah Kepala Desa Temon ada (vide Keterangan saksi Sri Hanung Mahendra Djaja (Camat Simo)) ;-----

- Bahwa kelulusan ujian Caperdes diumumkan dengan cara di tempel di balai desa pada tanggal 9 Nopember 2017, saksi mengetahui setelah di beritahu lewat sms oleh Kepala Desa Temon (Vide Keterangan saksi Muhammad Bayu Aji) ;-----

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Tergugat pada tanggal 13 November 2017 telah mengajukan Usulan Calon Perangkat desa kepada Camat Simo, bahwa disampaikan untuk formasi Sekretaris Desa yang direkomendasikan adalah 1) Agus Budi Nugroho dan 2) Muhamad Bayu Aji (vide bukti T-25), selanjutnya atas dasar surat permohonan rekomendasi tersebut, oleh Camat Simo pada tanggal 14 Nopember 2017 telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 141.1/879/50/2017 berupa persetujuan kepada Calon Perangkat Desa sesuai formasi untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Temon, A. Formasi Sekretaris Desa adalah Agus Budi Nugroho (vide bukti T-26);-----

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (5), Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, setelah mendapat rekomendasi dari Camat Simo, Tergugat pada tanggal 22 Desember 2017 menerbitkan Keputusan Kepala Desa Temon Nomor : 141.1/10 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sebagai Perangkat

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



Desa Di Lingkungan Pemerintah Desa Temon Kecamatan Simo Kabupaten Boyolali Tahun 2017 di dalam lampirannya sepanjang nomor urut 1 atas nama Agus Budi Nugroho dengan formasi sebagai Sekretaris Desa (vide bukti T-4) ;-----

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas dan setelah dikaitkan dengan peraturan yang mendasarinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur formal Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku yaitu telah sesuai dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansi materilnya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa secara substansi materi terbitnya objek sengketa *a quo* adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan mengikuti ujian tertulis untuk posisi Perangkat Desa dalam hal ini Sekretaris Desa telah memenuhi syarat nilai ujian tertinggi dengan nilai paling rendah 60 (enampuluh) dan telah mendapat rekomendasi dari Camat Simo sehingga berhak untuk diangkat sebagai posisi Sekretaris Desa, dalam hal ini berdasarkan fakta hukum di atas, Agus Budi Nugroho telah mengikuti ujian Pengangkatan Perangkat Desa untuk posisi Sekretaris Desa, telah memenuhi syarat administrasi dan syarat memperoleh nilai ujian tertinggi dengan nilai paling rendah 60 (enampuluh) serta telah mendapat rekomendasi dari Camat Simo sehingga berhak untuk diangkat sebagai posisi Sekretaris Desa, maka Majelis Hakim menilai secara substansi objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-



undangan yang

berlaku :-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan Tim Penguji Pengangkatan Perangkat Desa Simo di dalam pelaksanaan pengujian pengangkatan CAPERDES dengan cara membagikan lembaran soal dan lembar jawaban computer (LJK) kepada peserta ujian dengan keadaan bahan soal yang tidak di segel dan hanya di steples saja, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan ujian Perangkat Desa Desa Temon dilaksanakan oleh Tim Penguji, dan Kepala Desa Temon hanya berkapasitas menerima hasil ujian yang diserahkan dari Camat Simo, yang selanjutnya Tergugat mengumumkan hasil ujian tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap proses pelaksanaan serta hasil ujian Penjaringan Perangkat Desa merupakan kewenangan dari Tim Penguji (*vide* bukti T-11) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat mengumumkan hasil seleksi calon Perangkat Desa Temon melebihi 1 (satu) hari dari batas waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 9 November 2017 yang seharusnya tanggal 8 November 2017 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan di atas, diketahui bahwa setelah Camat Simo menerima hasil ujian dari tim penguji pada tanggal 8 Nopember 2018 jam 23.10 pada saat itu juga Camat Simo Membagi dua tim untuk menyerahkan hasil ujian ke 12 (dua belas) desa di wilayah Kecamatan Simo, untuk Desa Temon Kepala Desanya tidak di tempat sementara berkas hasil ujian harus diterima langsung Kepala Desa Temon

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



maka tim bergerak untuk menyerahkan ke desa lainnya dulu baru kemudian pada tanggal 9 Nopember 2107 jam 5.30 berkas hasil ujian Desa Temon dapat di serahkan kepada Kepala Desa Temon secara langsung, di Kecamatan Simo ada dua desa yang kasusnya sama seperti Desa Temon yaitu Desa Temon dan Desa Teter.;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan di atas dikaitkan dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa khususnya mengenai mekanisme pengangkatan khususnya Pasal 16, Majelis Hakim berpendapat bahwa faktanya terdapat keterlambatan pengumuman hasil ujian calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Kepala Desa Temon, yang seharusnya diumumkan pada hari yang sama dengan diterimanya hasil ujian seleksi dari Camat yaitu pada tanggal 8 November 2017, Kepala Desa Temon mengumumkan pada tanggal 9 November 2017;

Menimbang, bahwa terhadap keterlambatan pengumuman tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterlambatan pengumuman diakibatkan karena ada faktor alam, waktu yang sangat sempit antara penyerahan dari tim penguji ke Camat Simo dan kemudian harus dibagikan ke 12 (dua belas) desa serta kesalahan teknis yang menurut Majelis Hakim kendala-kendala tersebut tidak merubah hasil ujian dan tidak bersifat substansif sehingga tidak dapat mengakibatkan batalnya objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan Tergugat kepada Camat hanya seorang saja sehingga melanggar Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-25 yaitu surat Kepala Desa Temon tanggal 13 November 2017 Hal Usulan Calon Perangkat desa, kepada Camat Simo, bahwa disampaikan untuk formasi Sekretaris Desa yang direkomendasikan adalah 1) Agus Budi Nugroho dan 2) Muhamad Bayu Aji, sehingga Majelis hakim berpendapat dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* telah mengikuti rangkaian prosedur yang harus dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, maka Tergugat telah berlaku cermat dalam mempersiapkan, melaksanakan dan memutuskan sampai dikeluarkannya objek sengketa *a quo* sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat telah melaksanakan asas kecermatan dalam pengambilan keputusan seperti yang disyaratkan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa secara prosedur formal dan substansi material, tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* adalah sesuai dengan ketentuan yang mendasarinya yaitu Peraturan Bupati Boyolali Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Yang Baik khususnya asas kecermatan, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan dengan putusan ini;-----

MENGADILI:-----

DALAM EKSEPSI

Menyatakan seluruh eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 248.000,- (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, oleh kami IRNA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H., dan PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. LAELATUL AMINAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.

IRNA, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

TTD

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor : 19/G/2018/PTUN.Smg.



Hj. LAELATUL AMINAH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 75.000,-
3. Meterai Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp. 132.000,-
4. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 248.000,-

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)